



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp (0754) 7052725-7059511 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E-mail : skpd@dishut-sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 520.A / 2281 / PPHMA - 2019

TENTANG
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA USAHA EKONOMI PRODUKTIF MELALUI
KELOMPOK TANI HUTAN - ALAT EKONOMI PRODUKTIF (DAK) TAHUN 2019
PADA KPHL AGAM RAYA

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif (DAK) Tahun 2019 pada KPHL Agam Raya perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
 - bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan;
 - bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MenLHK-II/2016 tentang Perhutanan Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 104/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitas Perhutanan Sosial;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran / Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif (DAK) Tahun 2019 Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.127.0008.


MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Menetapkan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif (DAK) Tahun 2019. |
| KEDUA | : | Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif (DAK) Tahun 2019 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KETIGA | : | Setelah kegiatan selesai, pelaksana berkewajiban membuat laporan dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. |

- KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif (DAK) Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.127.0008.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak Januari 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal :

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P. S.Hut. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau di Padang.
6. Arsip